

## TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA

<sup>1</sup>Alang Sidiek

<sup>1</sup>Prodi Syariah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura  
email : alangsidek80@gmail.com

### *Abstract*

*Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya. Dewasa ini dunia kedokteran terus berkembang dengan penemuannya yang baru pula, dan walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pencangkokan organ tubuh banyak dilakukan, namun tindakan medis seperti ini tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, karena mesti mempertimbangkan faktor non medis yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1), Bagaimana pandangan ulama Sumatera utara tentang transplantasi organ tubuh. 2), Dalil apa saja yang digunakan ulama Sumatera utara tentang transplantasi organ tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menjelaskan objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkenaan dengan pandangan Ulama Sumatera Utara yang dilakukan melalui wawancara terhadap permasalahan Transplantasi Organ Tubuh yang didapatkan dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui kitab-kitab maupun tulisan-tulisan yang telah menyinggung permasalahan tentang pemanfaatan maupun penggunaan organ tubuh manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Secara umum pandangan Ulama Sumatera Utara Membolehkan pencangkokan organ tubuh jika didalamnya ada hajat yang mendesak (Urgen) dan dengan pertimbangan kerusakan yang lebih berat boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan. Dan tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan serta menghindari kasus penyalahgunaan, distorsi pelacuran medis dan eksploitasi rendah yang menjadikannya komoditi dan ajang bisnis sehingga justru menampilkan perilaku tidak manusiawi.*

*Kata kunci : Transplantasi, Hukum Islam, Ulama*

### **A. PENDAHULUAN**

Dampak positif perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran telah maju begitu maju, masih banyak penyakit yang sampai saat ini belum diketahui obatnya seperti penyakit AIDS, kelainan genetik, kelainan bawaan dan sebagainya.

Termasuk pula di sini, alat tubuh yang karena menderita penyakit menahun atau infeksi berat, sering kali ilmu kedokteran tak banyak berbuat menolongnya. Pada jantung dapat ditemukan katup yang mengeras sehingga mengganggu pemompaan darah, atau pembuluh darah tersumbat, sehingga menimbulkan stroke dan bahkan berujung pada kematian mendadak. Paru yang penyakit menahun, yang mungkin fungsinya hanya separohnya saja. Begitu pula ginjal yang mengalami peradangan menahun, sehingga fungsinya merosot akibat zat racun: ureum tergenang dalam darah yang dapat mengancam nyawa sipenderita.

Dengan penelitian berabad-abad lamanya, ternyata para ahli berhasil melakukan pencangkokan alat tubuh, sebagai satu-satunya alternatif yang sampai saat ini di ketahui para ahli untuk mengobati penderita yang malang itu," Pencangkokan atau pergantian organ tubuh

orang lain (donor) baik donor itu masih hidup maupun telah meninggal, hal ini dikenal dengan transplantasi organ tubuh, organ tubuh yang banyak dibicarakan para ahli medis yaitu tiga macam : mata, ginjal, dan jantung (M. Ali Hasan, 1997 : 121).”

Namun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan moderen dan teknologi yang makin canggih maka transplantasi mungkin juga dilakukan untuk organ tubuh lainnya seperti ” tangan, kaki, kepala, dan juga organ tubuh bagian dalam seperti rahim wanita (Masjufuk Zuhdi: 87).”

Pada dasarnya pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam karena agama Islam memuliakan manusia berdasarkan surah al-Isra’ ayat 70, berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

Bertitik tolak dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa kemuliaan manusia itu bersifat seutuhnya, baik kehidupan didunia maupaun kehidupan diakhirat. Bagi manusia yang meninggal dunia, dikatakan bahwa dia kembali kerahmatullah atau pulang kehadirat Allah Swt. Manusia yang meninggal dunia tidak disebut najis. Bagi orang yang ditinggalkan ada keharusan, untuk memandikan jenazahnya, mensholatkannya, menguburkannya, dan wajib diberikan perlakuan sebaik-baiknya sama halnya dia masih hidup.

Hal ini mendapat perhatian dari kalangan para ahli. Dalam pengertian, siapa yang memerlukan, bagaimana cara penggunaan dan bagaimana pula cara pemindahan organ tubuh tersebut

Meskipun pencangkokan organ tubuh belum dikenal oleh dunia saat itu, namun operasi plastik yang menggunakan organ buatan atau palsu sudah dikenal di masa Nabi saw., sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi:

حد ثنا موسى بن اسما عيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي, المعنى, قال: حد ثنا أبو الأشهب, عن عبد الرحمن بن طرفة, أن جده عرفجة ابن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب (معركة) في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورقة (فضة) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب

Artinya: Dari Abdurrahman bin Tharfah “bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu ia memasang hidung (palsu) dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau (membusuk), maka Nabi saw. menyuruhnya untuk memasang hidung (palsu) dari logam emas”.

Mengingat transplantasi organ merupakan suatu tuntutan, kebutuhan dan alternatif medis moderen, pada dasarnya secara global tidak ada perselisihan dalam hal bolehnya transplantasi. Tetapi di dalam Islam masalah transplantasi organ tubuh

ini termasuk masalah ijtihad karena tidak ada terdapat hukumnya secara eksplisit didalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga, perbedaan pendapat para ulama kenyataannya terhadap transplantasi tidak bisa dihindari dalam menyikapi hal ini. Adapun pembahasan ulama terhadap transplantasi organ tubuh dalam fiqh Islam kontemporer selalu dikaitkan dengan pembahasan terhadap status fungsi tubuh manusia, pemanfaatan organ tubuh manusia secara menyeluruh dan kondisi-kondisi darurat yang berkaitan dengan pengobatan serta penerapan konsep darurat dalam permasalahan tubuh manusia. Namun terlepas dari perbedaan pendapat-pendapat ini untuk selanjutnya penulis ketahui bahwa dikalangan ulama Indonesia terdapat kesepakatan pandangan tentang kebolehan menyumbangkan organ tubuh manusia.

“Majlis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa dan Hukum MUI menyatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan kornea matanya kepada orang lain baik semasa hidup maupun setelah ia wafat melalui wasiat, dan dalam Komisi Fatwa berikutnya Majlis Ulama membolehkan pembedahan mayat untuk diambil jantungnya buat dicangkokkan pada orang yang masih hidup.” Demikian juga hasil ijtima MUI di padang menjelaskan, Di antaranya: Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain.

1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya
2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.
4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat tabarru' (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
5. Bank mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor & pemanfaatannya kembali sesuai dgn aturan syariah.

Fatwa tersebut dimaksudkan bahwa dalam keadaan darurat, bila tidak ada pilihan lain, tindakan demikian diizinkan oleh Islam asal saja orang yang meninggal sebelumnya telah merelakan untuk diambil jantungnya, serta izin telah diperoleh dari keluarga terdekat. Majlis Tarjih Muhammadiyah juga berpendapat, “membolehkan transplantasi organ tubuh mayat yang semasa hidupnya telah mendonorkan dengan syarat bahwa pemanfaatan tersebut benar-benar dalam keadaan darurat.”

Bolehnya transplantasi organ tubuh juga ditegaskan oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwa: Prinsipnya, maslahat orang hidup lebih didahulukan, dan juga menurut fatwa beliau Kebolehan mendonorkan sebagian organ tubuh itu bersifat muqayyad (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan dharar, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau

jantung, karena dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan dharar dari orang lain dengan menimbulkan dharar pada dirinya. Maka kaidah syar'iyah yang berbunyi &quot;Dharar (bahaya, kesengsaraan) harus dihilangkan,&quot; dibatasi oleh kaidah lain berbunyi: &quot;Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan dharar pula.&quot; Para ulama ushul menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: tidak boleh menghilangkan dharar dengan menimbulkan dharar yang sama atau yang lebih besar daripadanya. Karena itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. (Yusuf Qardhawi: 755).”

Meskipun demikian sangat perlu dan harus ada penjelasan hukum syari'ah yang lebih mendetail dan tegas dalam masalah ini dan tidak boleh ta'mim(generalisasi) hukum terlepas dari batas dan ketentuan syarat-syarat lebih lanjut agar tidak keluar dari hikmah kemanusiaan dan norma agama serta moral samawi sehingga menjadi praktek netralitas etis yang tidak sesuai dengan budaya manusiawi dan keagamaan.

Didalam kaidah syari'yah ditetapkan bahwa mudharat itu harus dihilangkan sedapat mungkin, “ *addararu yuzalu* “. Karena itulah kita disyari'atkan untuk menolong orang yang dalam keadaan terpaksa/tertekan , menolong orang yang terluka, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya. Al-Qordhawi mengatakan:“ Maka tidak diperkenankan seorang muslim melihat *dharar* (bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu, padahal dia mampu menghilangkan menurut kemampuannya. Karena itulah menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita gagal ginjal, misalnya dengan mendonorkan salah satu ginjalnya yang sehat, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang dibumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang dari langit.

Islam juga tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (al-ma'ruf) sebagai sedekah. Maka mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (sedekah). Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan paling utama, karena tubuh (anggota tubuh) itu lebih utama dari pada harta, sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan harta kekayaannya untuk menyelamatkan (mengobati) sebagian anggota tubuhnya. Karena itu mendermakan sebagian organ tubuh karena Allah Swt merupakan *Qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan sedekah yang mulia.

Kajian Transplantasi ini pun tidak luput dari perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis yang dikembangkan Fikih Kontemporer Indonesia seperti, NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, MUI maupun pengamat dan praktisi dari latar belakang disiplin ilmu yang

berbeda, keputusan juga berbeda disebabkan tendensi dimensi kultural yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai illat hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan ini adalah kajian menarik untuk dikembangkan terutama melihat dinamika khilafiyah fikih dalam memahami pencangkokan organ tubuh(Transplantasi) di lihat dari sudut yang berbeda.

## **B. METODOLOGI**

Mengingat bahwa sumber-sumber yang diperlukan dan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual dan wawancara, maka riset ini merupakan riset kepustakaan (library research) dan observasi. Hal ini dikarenakan data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari berbagai yang mendukung. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: Jenis Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang sifatnya yuridis normatif dan komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hokum (Soetandyo wignjosoebroto: 92). Dan pendapat ahli hukum terdahulu maupun kontemporer khususnya yang berkaitan dengan transplantasi dan menggunakan kerangka metode kaidah-kaidah fikih dalam rangka membandingkan dan menentukan hukum apa yang dapat diterapkan dimasa kekinian.

### **1. Sumber Data**

Adapun Sumber data yang akan dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini bersumber kepada dua bagian penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu, wawancara yang dilakukan terhadap salah satu Ulama Sumatera Utara yang memahami permasalahan Transplantasi organ tubuh dan *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam an-Nawawi, *al-Asybah Wan Nazhair* karya Imam as-Suyuti, *Buhustu wa fatawa islamiyahfi qadhaya mu'asirah* karya Sech Jad al-Haq Ali Jad al-Haq(Syaikh al-Azhar, *Fatawa mu'asirah* karya sech Yusuf al-Qardhawi.
  - b. Sumber data skunder, yaitu sumber data pendukung yang memperkaya dan melengkapi sumber data primer, seperti kitab-kitab yang dikarang oleh cendikiawan muslim yang otoritas keilmuannya sudah diakui. *Fatawa Hindiyah*, *Fatawa al-Baiti al-Muslim* karya Ali Jum'ah, buku Kumpulan Fatwa Ulama Sumatera, dan karangan – karangan ulama yang mu'tabarah lainnya.
2. Pengumpulan Data yaitu tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada dua bagian: *Pertama*, studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas permasalahan ini dan sebagainya *Kedua*, wawancara, pada bagian ini, untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara kepada mereka yang dianggap memahami persoalan ini.
  3. Pengolahan data yaitu untuk menjadikan penelitian ini lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka pengolahan data yang telah tersedia harus dilakukan dengan baik pula untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan pendekatan content

analisis yaitu suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian yang digunakan pada analisis non statistik karena sesuai untuk data deskriptif (Faisar Ananda Arfa : 174).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, to transplant yang berarti to take up and plant to another (mengambil dan menempelkan pada tempat lain). Atau to move from one place to another (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Transplantasi juga berarti pencangkokan. Dalam Kamus Kedokteran DORLAND dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari *transplantation trans+ L.plantare menanam*] berarti : penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain.

#### **1. Pengertian Menurut istilah (Terminologi)**

Untuk memberikan pengertian Transplantasi organ menurut istilah, disini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi transplantasi dari para ahli, antara lain: Dalam pasal 1 butir 5 dari Ketentuan Umum UU No. 23/1992 tentang kesehatan sebagaimana yang dikutip oleh Masjufuk Zuhdi “ Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh. orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa pengertian “Transplantasi” itu cukup luas, tidak hanya memindahkan organ tubuh manusia, seperti mata(kornea), jantung, dan ginjal saja, melainkan juga memindahkan jaringan tubuh, seperti pembuluh darah dan bahkan transfusi darah.

Dalam dunia kedokteran, pencangkokan atau transplantasi diartikan sebagai: “ pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ketempat yang lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu atau dua individu. Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Atau, upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan (kumpulan sel-sel), atau organ tubuh dari donor kepada resipien. Sedangkan Donor ialah individu dari mana jaringan atau organ diambil untuk ditanam di tempat lain. Donor ada dua macam: living donor dan cadaver donor. Living donor terdiri dari orang-orang yang masih hidup dan sewaktu-waktu bersedia untuk diambil salah satu organnya. Pada cadaver donor organ diambil dari donor pada waktu menjelang kematian atau pada waktu tepat sesudah kematian.

Resipien ialah individu yang menerima jaringan atau organ yang ditransplantasikan. Yang di maksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati dan lain-lain.

“Bila cornea atau selaput tanduk sudah rusak oleh penyakit atau permukaan jaringan perut mungkin menutupi manik mata dan menyebabkan kebutaan sebagian atau seluruhnya, dengan perantaraan pembedahan yang halus kini sudah mungkin mengeluarkan jaringan parut ini dan menggantinya dengan suatu transplantasi dari mata orang lain sehingga orang buta itu dapat melihat. Pembedahan ini disebut transplantasi (Clifford R. anderson, MD: 277).

Kemudian menurut pakar ahli bedah Pierce A. Grace memberikan pengertian transplantasi organ tubuh menurut istilah ialah pengangkatan suatu organ (jaringan) yang sela-

selnya masih hidup dari satu organisme, kemudian diimplantasikan melalui pembedahan ke organisme lain untuk memberikan struktur atau fungsi (Pierce A. Grace: 184).

Definisi diatas pengertiannya masih bersifat umum. Dalam masalah ini yang penulis maksudkan adalah pemindahan organ tubuh dari orang sehat atau mayat yang organ tubuhnya mempunyai daya hidup dan sehat kepada tubuh orang lain yang memiliki organ yang tidak berfungsi lagi sehingga resiefien dapat bertahan hidup secara sehat. Yang di istilahkan dengan Homo transplan, yaitu transplant organ tubuh manusia ke manusia lain “.

Adapun tujuan pencangkokan jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan dengan cara lainnya mengalami kegagalan. Praktis, tujuannya adalah untuk kesembuhan seseorang yang menderita penyakit tertentu. Adakalanya pencangkokan itu di lakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati dan ginjal, namun adakalanya pula dilakukan hanya untuk menyempurnakan atau mengobati kekurangan yang ada pada seseorang, seperti pencangkokan kornea mata dan menambal bibir sumbing. Yang terakhir ini, walaupun tidak di lakukan, tidak akan mengancam aksistensi orang yang bersangkutan (Faturrahman Djamil,: 112).

#### Dasar hukum Transplantasi dalam Islam

Pada dasarnya, ketika syari’ah Islam berbicara tentang boleh dan tidaknya suatu masalah, tidak terpasung pada batas sekedar hukum tapi lebih jauh dari itu, bahwa semua kaedah dan kebijakan hukum Islam memiliki hikmah. Dimensi vertikalnya, sebagai media ujian iman yang menumbuhkan motivasi kedalam agar terlaksananya suatu etika dan peraturan hidup. Adapun dimensi horizontalnya adalah dampak positif yang membawa kebaikan bagi kehidupan umat manusia secara universal. Meskipun demikian, ketika para pakar hukum, pakar syariah Islam dan tokoh atau pemuka agama mengatakan bahwa praktek transplantasi pada kenyataannya adalah perlu dan sangat bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan kehidupan dan dapat mengfungsikan kembali tempat organ atau jaringan tubuh manusia yang telah rusak yang oleh karenanya dibolehkan dan perlu dikembangkan, namun bagaimanapun juga perlu kajian mendalam lebih lanjut agar dalam prakteknya tetap dalam koridor kaedah syari’ah, tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan serta menghindari kasus penyalahgunaan, distorsi pelacuran medis dan eksploitasi rendah yang menjadikannya komoditi dan ajang bisnis sehingga justru menampilkan perilaku tidak manusiawi.

Pada prinsipnya di dalam Al-Qur’an tidak di temukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan hukum transplantasi akan tetapi secara umum dapat kita temukan beberapa ayat juga hadist yang bisa di jadikan sebagai landasan dalam persoalan ini. Adapun dalil yang digunakannya untuk menetapkan hukum tersebut tersebut adalah sebagai berikut: Firman Allah SWT QS Al-Maidah. Ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَفَوٰى  
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Firman Allah SWT QS AL-Hasyr 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Firman Allah QS al-Baqarah, ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Hadist Nabi SAW:

والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه

Artinya:

Allah selalu menolong hambanya selama hamba selalu menolong saudaranya (Abdullah al-Hakim al-Naisaburi : 425).

Hadist Nabi Saw yang meriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi:

تداووا فاعن الله تعالى لم يضع داء الا وضع لع دواء غير داء واحد الهرم

Hadist riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan hakim

ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداو

Kaidah Fiqhiyah

الضرورات تبيح المحظورات

kaidah Fiqhiyah

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Kaedah Fiqhiyah

حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

kaidah Fiqhiyah:

إذا تعارضت مفسدتان أو ضرران روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Kaidah Fiqhiyah:

إذا تعارضت شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين

Kaidah Fiqhiyah:

الضرار يزال

Kaidah Ushul Fikih:

لوسائل حكم المقاصد

#### Mashlahah Mursalah

Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa penetapan hukum syara' adalah dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemashlahatan umat manusia. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan *nass-nass* AlQur'an dan sunnah. Di antara *nass-nass* tersebut adalah: ayat-ayat AlQur'an yang menjelaskan tentang tujuan pengutusan para para Rasul (Nawir Yuslem : 138).

Kalau kita analisa secara tajam sebenarnya hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam AlQur'an dapat kita pahami bahwa pada dasarnya Allah Swt menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemashlahatan kepada ummat manusia, baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan mudharat(kerusakan) dari manusia. Sehingga hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh para mujtahid/mufti dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu jika dalam kehidupan masyarakat umum yang terdapat secara jelas dan dapat dijadikan hukum yang pasti dan tidak ada indikasi perbenturan antara mashlahat dengan nash yang sharih, maka para mujtahid dapat saja melahirkan suatu hukum melalui cara seperti ini yang di kenal para ulama dengan nama *Maslahatul Maslahah* (hukum yang ditetapkan berdasarkan kemanfaatan ummat manusia, sekalipun dalam konteks ini belum jelas ada *nass-nass* yang kongkrit.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushûl Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqâsid al-Syari'ah / Maqâsid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali : 20).

Dalam hal ini maka Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat, dan seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam (Wahbah Zuhaili,: 1017). Hal ini senada juga dikemukakan oleh asy-Syaitîbî, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mâ lâ*

*yutaq'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) Asy-Syatfibi: 223. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushûl Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqâsid al-Syari'ah / Maqâsid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Secara substansial *maqâsid al-syari'ah* mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqâsid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqâsid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqâsid al-Syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu :

1. Tujuan awal dari *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan *syari'ah* yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan *syari'ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan *syari'ah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, asy-Syaitfibi membagi kepada tiga tingkat, *مقاصد التحسينيات* dan *حاجيات مقاصد*, *الضروريات مقاصد* (Asafri Jaya Bakri : 71).

1. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan. *Maqâsid dharûri* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara *mashâlih din* (agama dan akhirat) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika *mashâlih* tersebut rusak, maka stabilitas *mashâlih* dunia pun rusak. Kerusakan *mashâlih* mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia, dan diakhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat, selanjutnya di akhirat manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi di surga, bahkan manusia akan merugi, menerima siksaan dan kesengsaraan di neraka. *Dharûriyât* mencakup lima tujuan, yaitu : Menjaga agama (*hifzh ad-din*), Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) , Menjaga akal (*hifzh al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifzh an-nassb*) dan Menjaga harta (Asy-Syatfibi, : 1-2).

Dengan memelihara kelima hal tersebut, maka kehidupan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dapat berjalan baik dan harmonis. Kelima hal tersebut diisyaratkan oleh Allah swt, dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya :

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Mumtahanah: 12).

2. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. *Hâjiyât* yang berarti hal-hal yang diperlukan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat yang primer dan mendesak. Dengan demikian, kemashlahatan *hâjiyât* ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban yang sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Jelasnya, kalau sekiranya hal tersebut tidak terpenuhi tidak sampai berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan mereka, akan tetapi mereka akan menanggung resiko kesulitan yang berat, namun tidak seberat jika kemashlahatan *dharûriyât* tidak terwujud. Seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit pada bulan Ramadhan, pensyari'atan *rukhsah* berupa pengqasharan shalat Zhuhur Ashar dan Isya yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat, jika seseorang berada dalam perjalanan.
3. *Tahsîniyât* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, atau sering disebut hal-hal yang dianggap baik. Kemashlahatan *tahsîniyât* ialah kemashlahatan yang dituntut oleh sikap keperwiraan atau kesatria, kebiasaan yang baik, dan akhlak mulia, yang kalau sekiranya tidak terpenuhi, maka tidak berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan, dan tidak pula menimbulkan kesulitan yang berarti. misalnya berhias diri untuk pergi ke masjid atau tempat berkumpulnya manusia, ketika mensyari'atkan sedekah, kurban dan aqiqah, maka Allah menganjurkan untuk memilih harta yang baik dan disukainya. Anjuran ini merupakan pelengkap agar pengorbanan seseorang itu lebih sempurna (Ahmad Qorib, 175).

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *dharûriyât* menempati peringkat pertama disusul *hâjiyât* dan *tahsîniyât*, level *dharûriyât* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *hâjiyât* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *tahsîniyât*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dharûriyât*-nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharûriyât*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hâjiyât*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsîniyyat*. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

(1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *dharûriyât*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat *Hâjjiyât*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsîniyât*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

(2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *darûriyât*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hâjjiyât*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsîniyât*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3) Memelihara Aqal (حفظ العقل)

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara aqal dalam peringkat *dharûriyât*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat *hâjjiyât* seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara aqal dalam peringkat *tahsîniyât*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

(4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyât*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjjiyât*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsîniyât*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5) Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *dharûriyât*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hâjjiyât* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsîniyât*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama (Fathurrahman Djamil, : 128).

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Kemudian ulama Ushûl Fiqh menciptakan kaedah-kaedah umum (prinsip-prinsip syari'ah) yang bersumber dari sumber yang utama yaitu Alqur'ân dan Hadist untuk memudahkan manusia dalam menjalankan hukum yang dibebankan oleh Allah Swt, demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia . Secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua pembagian yaitu:

1. Menolak kerusakan(دفع الضرر)

2. Menghilangkan kesulitan (رفع الحرج)  
Kaedah ini berasal dari Hadist Rasulullah Saw, yaitu:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda tidak boleh membuat mudharat pada dirinya dan tidak boleh membuat mudharat pada orang lain (H.R. Ibnu Majah).

Dikarenakankedua kaedah ini sangat luas, maka ulama menurunkannya kepada beberapa kaedah yang lain. Berikut ini adalah kaedah-kaedah yang berada dibawahnya:

Bagi prinsip yang pertama Menolak kerusakan (دفع الضرر), maka ulama menurunkan beberapa qaidah fiqih lainnya. Diantaranya:

2. الضرر يدفع بقدر الإمكان: Wajib menolak kerusakan sebelum ia terjadi dengan segala cara yang memungkinkan. Contohnya: Diwajibkan melakukan jihad sebelum dianiaya musuh; disyari'atkannya konsep syuf'ah karena menolak kemungkinan kerusakan diantara dua orang yang berkongsi.
3. بيزالالضرر: Wajib menghilangkan kerusakan setelah terjadi. Contohnya: Disyari'atkannya konsep khiyâr bagi akad yang memiliki kerusakan seperti khiyâr terhadap barang yang memiliki aib; Begitu juga diwajibkan berobat bagi yang sakit.
4. الضرر لا يزال بمثله: Tidak diperbolehkan menghilangkan sebuah kerusakan dengan mendatangkan kerusakan yang sesamanya. Contohnya: Tidak boleh merusak harta orang lain demi menjaga hartanya; Tidak boleh membunuh orang lain demi menyelamatkan dirinya ketika kelaparan di hutan misalnya.
5. الأشد يزال بالضرر الأخفالضرر: Kerusakan yang lebih berat boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan. Contohnya: Diperbolehkan melakukan otopsi terhadap jasad wanita yang mati tatkala bertujuan mengeluarkan janin yang diharapkan masih hidup.
6. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 5: Memikul kemudaratan yang khusus demi menolak kemudaratan yang umum. Contohnya Diperbolehkan menahan dokter bodoh, mufti gila, karena menolak dari terjadi bahaya yang berdampak pada masyarakat, walaupun terpaksa membahayakan mereka
7. درء المفساد أولى من جلب المنافع: Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kemanfaatan. Contohnya: Diharamkan menjual semua jenis khamar walaupun dapat memberi keuntungan ekonomi.
8. المحظوراتالضرورات تبيح: Dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara yang diharamkan. Contohnya: Tidak akan mendapatkan dosa bagi orang yang kelaparan untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan demi berlangsung hidup.
9. الضرورات تقدر بقدرها: Keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya. Contohnya: Tidak diperbolehkan bagi orang yang kelaparan itu makan barang yang haram kecuali yang diperlukan baginya untuk hidup.

10. الإضطرار لا يبطل حق الغير: Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain. Contohnya: Barangsiapa yang terpaksa memakan makanan orang lain, karena menolak dari mati, maka ia berkewajiban mengganti makanan tersebut.
- Bagi prinsip yang kedua, Menghilangkan kesulitan (رفع الحرج). maka ulama menciptakan tiga kaedah global bagi prinsip ini.
1. المشقة تجلب التيسير: Kesulitan yang berlebihan yang bukan biasanya itu akan mendapatkan keringanan. Contohnya: Musafir, sakit, paksaan, lupa dll
  2. الحرج مرفوع شرعا: Kesulitan itu dihilangkan secara syari'at. Contohnya: Cukup hanya dengan persangkaan (الظن), ketika hilang pedoman untuk menentukan arah kiblat.
  3. عامة كانت أو خاصة الحاجة تنزل منزلة الضرورة: Hajat itu dapat menduduki tingkatan keterpaksaan sama ada ia umum atau khusus. Contohnya Keringanan dengan diperbolehkannya melakukan akad al-salm dan lain-lain.
  4. Asy-Syaitibî juga berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'at ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebutnya sebagai *dharûriyât*, *hâjiyât*, dan *tahsîniyât* (Abi Ishaq Asy-Syaitibî, : 4). Tujuan akhir yang ingin dicapai dari ketiga kategori tersebut adalah kepastian bahwa kemashlahatan kaum muslimin terwujud dengan cara yang terbaik.

#### Pendapat Ulama Sumatera

Dari hasil wawancara penulis dengan Ulama Sumatera Utara, diperoleh definisi tentang transplantasi yang tidak jauh berbeda dengan definisi yang terdapat di buku-buku ilmiah kedokteran maupun penjelasan yang dikemukakan para ahli fikih kontemporer timur tengah.

Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Abdullah syah yang mengungkapkan bahwa transplantasi adalah pengangkatan jaringan organ seseorang pendonor yang masih hidup maupun yang meninggal untuk dicangkokkan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan (Abdullah Syah). Demikian pula pemahaman yang diberikan Mhd Nasir pemindahan organ tubuh untuk membantu atau menolong pasien yang memerlukan organ tubuh, dan pada dasarnya organ tubuh yang dicangkokkan hanya dilakukan pada ketiga organ tubuh yaitu mata, jantung, ginjal, dan bisa saja terus berkembang dengan organ tubuh yang lainnya (Mhd Nasir). Dalam realita di dunia kedokteran praktek pencangkokan ini bukan rahasia umum lagi, ajaran Islam pada prinsipnya tidak serta merta menolak setiap persoalan yang baru khususnya jika dikaitkan dengan persoalan kesehatan dan perkembangan teknologi kedokteran.

Pagar Hasibuan mengatakan, kajian ini belum ditemukan secara ekspisit di dalam alquran maupun hadist tapi bisa dikembangkan melalui prinsip kemaslahatan dan pendekatan prinsip *maqosidussyari'ah*. Sedangkan secara implisit alqur'an maupun hadist sangat menganjurkan setiap orang sakit untuk berobat. Dan yang menjadi penilain disitu bukanlah sesuatu yang zahir tetapi apa yang disengaja oleh hati atau keikhlasan yang menjadi ukuran. Kemudian pencangkokan organ tubuh itu mesti sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan artinya tidak ada yang mengancam dengan kehidupannya pada masa yang akan datang, sementara pada yang menerima akan ada manfaat yang besar dan harus ada keyakinan keduanya dapat sehat setelah melakukan hal tersebut. Untuk menentukan keyakinan layak

atau sehatnya yang berhak memutuskannya adalah dokter yang berspesialisasi di dalamnya. Jika masih ada keraguan didalamnya maka pencangkokan tidak boleh dilakukan.

Kemudian menyinggung organ tersebut berasal dari yang sudah meninggal Beliau mengatakan pada prinsipnya praktek itu tidak boleh pada dasarnya, karena berkaitan dengan perlakuan kepada tubuh mayit yang harus dihormati. Kebolehan pada pemindahan organ tubuh yang meninggal hanya dapat dilakukan jika sifatnya dharuriat. Kemudian harus dilakukan secara bermoral agar sijenazah tersebut tetap terlihat dihormati dan dimuliakan. Sedangkan disisi yang lain bahwa apa yang diberikan kepada orang lain itu haruslah nyata-nyata bermanfaat dan berguna. Bahkan boleh jadi melihat kepada tingkatan orangnya apakah dia orang yang baik yaitu orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Dan itu berarti tidak boleh sama sekali diberikan kepada orang yang jahat.

Meskipun bagi yang meninggal tidak berguna lagi namun tidak boleh sembarangan terhadapnya artinya harus dilakukan secara bermoral. Hal ini dilakukan Karena berkenaan dengan manusia sebagai makhluk yang sempurna di sisi tuhan. Agama melarang keras tindakan yang sifatnya pelecehan terhadap kehormatan mayit. Kita lebih baik membiarkan tubuh yang meninggal itu apa adanya daripada dipergunakan pada yang tidak jelas. Kemudian yang menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya harus terlebih dahulu minta izin kepada ahli warisnya tanpa terkecuali kepada yang non muslim karena mereka juga adalah makhluk manusia yang diciptakan Tuhan.

Kemajuan dunia kedokteran perlu didukung untuk menciptakan kebaikan dan kemashlahatan karena saat ini sudah banyak dapat memberikan kemashlahatan kepada manusia. Namun kemaslahatan itu bukanlah diperuntukkan kepada satu pihak semata sehingga orang lain terhinakan, akhirnya menimbulkan kemudratan yang lebih besar bagi salah satu keduanya. Oleh karena itu, setiap kemaslahatan yang di buat haruslah berorientasi kepada dua belah pihak. Kaidah fikih memberikan penjelasan bahwa tidak boleh memudratkan orang lain demikian juga sebaliknya tidak boleh memudratkan dirinya sendiri.

Muhammad nasir berpendapat, di dalam Islam atau di dalam Alqur'an maupun hadist tidak ditemukan secara eksplisit kajian tentang hukum transplantasi. Tetapi secara implisit di dalam hadist ada anjuran untuk berobat bagi yang sakit, menyuruh kita untuk menjaga diri agar jangan terjerumus kepada kebinasaan. kemudian di jelaskan dalam hadist bahwa Ka'ab bin ubay dan mu'az bin jabal pernah di panggil Nabi untuk berobat kepada dokter pernah di potong urat nadinya.. berdasarkan hadist tersebut maka ini merupakan dasar *naqlul a'dha* di dalam Islam Islam tidak menafikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang semakin canggih saat ini. Akan tetapi praktek pencangkokan organ tubuh yang dilakukan oleh dokter dikhawatirkan tanpa mengedepankan norma-norma keIslaman. Dalam prakteknya dunia kedokteran tidak meminta persetujuan Ahli waris pada waktu memulai pembedahan terhadap tubuh yang sudah meninggal itu. Selanjutnya dia mengatakan dunia kedokteran harus mempelajari hukum kewarisan, karena apabila seseorang itu meninggal dunia maka tubuh dari seseorang itu menjadi milik ahli waris.

Dalam prakteknya ada tiga kondisi yang dilakukan yaitu manusia masih hidup, koma, sudah meninggal. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama pada yang yang hidup, diantaranya yang membolehkan adalah sech jadulhaq dengan pertimbangan kemudratan yang timbul pada pendonor tidak lebih besar dari si penerima donor karena mudrat tidak boleh ditutupi dengan mudrat yang lain.artinya jika kemudratannya itu ringan maka tidak mengapa.

Adapun masalah donor yang diambil dari organ-organ mayit, maka harus melihat persetujuan ahli waris yang meninggal(resiepen. Kemudian yang perlu diperhatikan secermat mungkin bagi dokter adalah tentang ketentuan matinya sipendonor, kalau menurut medis , mati disini adalah bukan tidak berpungsinya jantung tapi mati batang otak, kalau mati batang otak menjadi ukuran maka dikhawatirkan para dokter terlibat pembunuhan bahkan dikategorikan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Oleh karenanya sangat perlu sekali adanya kesepakatan antara medis dan ilmu hukum juga pihak ulama untuk merumuskan definisi mati sehingga tidak sampai terjadi kesalahpahaman

Pemanfaatan organ tubuh itu tidak di bedakan antara muhrim maupun yang bukan muhrim demikian juga laki-laki dengan perempuan jika para dokter sudah dapat memastikan dengan analisisnya bahwa organ-organ yang akan di cangkokkan itu sesuai dengan tubuh penerima donor, tetapi jika sampai merobah pungsi asal laki-laki dengan perempuan maka agama memandang itu merobah ciptaan Allah dan di kategorikan perbuatan syaitan yang notabenenya adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran.

وَلَا ضَلَّٰتَهُمْ وَلَا مَنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٩﴾

Artinya.

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.( surah an-Nisa' ayat 119)

Kebolehan hanya untuk kepentingan atau hajat yang sangat mendesak atau darurat sekali setelah tidak ada cara yang lain bagi medis lagi dalam menyelamatkan atau menyambung hidup pasien. Tidak boleh memindahkan tubuh organ mayit itu kepada kafir harbi, bahkan koruptor, penzina, atau orang selalu maksiat karena sama artinya dengan membiarkan kejahatan gentayangan di muka bumi ini. Namun sebaliknya tidak masalah mengambil organ-organ tubuh orang kapir untuk di berikan kepada si penerima donor yang muslim setelah adanya izin dari pihak keluarga. Demikian pula tidak dibedakan yang muhrim dan yang tidak muhrim karena sudah meninggal dunia maka orang tersebut tidak lagi disebut mukallaf dengan sendirinya sehingga pemanfaatan organ tubuh nya tidak lagi terkait dengan permasalahan muhrim maupun yang bukan muhrim.

Pencangkokan organ tubuh itu, haruslah mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat baik dari segi medis maupun hukum kemudian melihat kepada objeknya yaitu status orang yang di cangkokkan itu haruslah manusia yang sudah mati menurut ketentuan yuridis maupun medis, kemudian apabila pendonornya masih hidup mestilah terlebih dahulu mendapatkan kerelaan dari yang bersangkutan dengan adanya jaminan analisis dari para pakar medis tentang dampak yang ditimbulkan setelah transplantasi tersebut. Dan dari segi pungsinya jangan sampai lebih menimbulkan daruriat yang lebih besar seperti membantu orang jahat dan

sebagainya. Selain dari itu juga harus melihat apa yang mendesak dan perlu dibuat batasan organ vital yang mana untuk di cangkokkan bagi kelangsungan hidup manusia. Hal senada juga di sampaikan Abdullah Syah bahwa praktek penconggokan organ tubuh dari yang hidup ke yang hidup maupun dari yang mati ke yang hidup boleh jika hajat seseorang benar-benar dorurat.

Askolan lubis berpendapat definisi transplantasi mesti merujuk kepada dunia kedokteran atau kamus kedokteran yaitu pemindahan jaringan dari tempat yang satu ketempat yang lain. Secara rinci dijelaskan pemindahan jaringan tubuh itu bisa dilakukan pada individu kepada pribadi individu itu sendiri (homonim. Kemudian pemindahan organ tubuh yang satu ke organ tubuh yang lain yang di istilahkan dengan heteronim.. organ-organ tubuh vital yang selalu di fungsikan itu adalah jantung, ginjal, kornea mata, termasuk operasi bibir sumbing pun bisa di kategorikan transplantasi.

Pada masa fikih klasik kajian ini tentu saja tidak di singgung secara eksplisit sebab ini persoalan kekinian yang muncul seiring dengan kebutuhan dan kehidupan dunia saat ini. Akan tetapi secara implisit di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk berobat di antaranya firman Allah Swt: Artinya: Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku,(QS, as-Syu'ara) Demikian pula di dalam hadist di sebutkan

ثدا ووا عبا دالله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد اللهم(رواه احمد)

Keterangan ayat dan hadist tadi dapat difahami bahwa setiap orang yang sakit harus di obati dengan berbagai cara, kalau menurut dokter cara terakhir mesti mengambil organ tubuh orang lain atau tubuh sendiri, maka hal tersebut di bolehkan selama tidak mendatangkan mudrat yang lebih bagi orang lain. Berkaitan dengan itu pula dalil yang dapat di gunakan dalam membolehkannya adalah kaidah fikih yang mengatakan addararu la yuzalu biddarari, addararu yuzalu, oleh karena berkaitan dengan ijthadi maka tidak terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut Ibnu qudamah dalam Mugninya dan An-nawawi dalam Al-majmuknya pemindahan atau pemanfaatan organ manusia tidak boleh dilakukan karena tidak bermanfaat.

Kemudian menurut beliau, kebolehan donor yang sudah meninggal harus melalui izin ahli waris dan setelah adanya pertimbangan dokter. Peran dokter sangat menentukan terutama dalam menetapkan defenisi mati bagi sipendonor. Dalam prakteknya pengangkatan organ tubuh yang sudah meninggal itu di lakukan pada saat terjadinya mati klinis(atau mati batang otak. Sedangkan apabila yang meninggal itu sudah lama maka tidak bisa di lakukan karena sel-sel yang ada tidak berpungsi lagi untuk merangsang organ sipenerima donor.

Dalam kajian ini tidak ada di bedakan muhrim maupun yang bukan muhrim serta laki-laki dan perempuan. setelah adanya penelitian dokter tentang hal tersebut, kalau berkaitan dengan jantung maka ulama memanggil ahli jantung, barulah bisa diputuskan ulama secara mendalam melalui ijthad ijtima'i seperti di muhammadiyah. Kelihatannya yang menjadi pertimbangannya adalah masalah sebagai tujuan *maqosidusyaria'h* dan di samping itu pula ada unsur *doruriat* (Askolan Lubis).

Hasnan Syarieb berpendapat permasalahan ini sifatnya kontemporer dan ulama tidak boleh sembarangan memutuskan sebelum mengadakan pengkajian yang mendalam. Ulama hanya punya kapasitas mengukur sejauh mana dia bisa di kategorikan dalam kaidah-kaidah fiqih, artinya peran ahli medis yang mengambil peranan penting sebelum ulama memutuskan

hukumnya. Untuk mengikuti perkembangan majunya dunia kedokteran di era moderen ini, tentu saja Islam sangat menghargai sebagai agama yang memuliakan kedudukan ilmu pengetahuan. Secara luwes dia memberikan gambaran praktek seperti ini sudah menjadi bebas di cina selama ini. Tetapi saat ini sudah dikeluarkan undang-undang oleh pemerintah cina tentang transaksi perdagangan organ tubuh karena melanggar hak asasi manusia sebagai ciptaan tuhan. Kemungkinan seperti ini tentu saja menjadi tolok ukur bagi kita ummat Islam untuk tidak terjebak dalam praktek transaksi seperti itu. Memuliakan dan menghormati manusia baik hidup maupun mati adalah sebuah nilai-nilai agama yang disyari'atkan pada kita kita.

Menurut beliau, berkaitan dengan itu jika pengambilan organ tersebut terindikasi ada unsur penyiksaan atau kekejian maka hal tersebut tidak di bolehkan, jangankan seperti itu mengejek orang lain pun di haramkan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS, al-Hujarat ayat 11)

Ayat di atas menjelaskan mencela dirimu sendiri atau mencela antara sesama mukmin termasuk perbuatan keji apalagi sampai menyiksa orang lain karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh, rasulullah Saw bersabda:

المومن للمومن كالبنبان يشد بعضه بعضه

Artinya:

Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

Peluang bolehnya pembedahan organ itu dapat dilihat dari aspek moral dan kegunaan bagi orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada proses menemukan kebenaran dengan melakukan pembedahan atau dengan sidik jari untuk mengetahui pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan yang lainnya.

#### D. KESIMPULAN

Pembahasan pencangkokan anggota badan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Hukum transplantasi organ tubuh menurut pandangan para ulama Sumatera Utara pada dasarnya dilarang karena ada kekhawatiran terjadinya penyiksaan atau pelanggaran kehormatan manusia. Akan tetapi, karena ada hajat yang mendesak dan setelah usaha pengobatan lainnya mengalami kegagalan, maka hukum transplantasi dapat di bolehkan sepanjang syarat-syarat dan ketentuannya dapat di lakukan menurut syari'at dan termasuk etika kemanusiaan. Diantara syarat-syarat yang di tetapkan ulama adalah, pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan organ tubuh mayat manusia, Manusia yang diobati itu adalah orang yang haram darahnya (seorang muslim yang memelihara kehormatan), Keadaannya benar-benar darurat, Penggunaannya mendapatkan izin dari orang tersebut (sebelum ia wafat) atau dari wasiatnya (setelah ia wafat).

2. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para ulama melalui metode wawancara, bahwa untuk memperbolehkan donor anggota badan ini maka dapat di lihat dengan beberapa pandangan sebagai berikut:

*Pertama*, para ulama membolehkan transplantasi organ tubuh apabila orang yang sakit benar-benar membutuhkan atau dalam kondisi darurat. Para ulama merujuk pada isyarat umum yang terdapat dalam dalam al-Qur'an dan hadist yang memberikan anjuran secara implisit untuk berobat dan tidak membiarkan penyakit terus bersarang di dalam tubuh. Kemudian didukung pula dengan adanya kaidah-kaidah fikih yang dapat digunakan para ulama untuk dijadikan ukuran untuk membolehkan transplantasi organ tubuh.

*Kedua*, Meskipun demikian, ketika para pakar hukum, pakar syariah Islam dan tokoh atau pemuka agama mengatakan bahwa praktek transplantasi pada kenyataannya adalah perlu dan sangat bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan kehidupan dan dapat mengfungsikan kembali tempat organ atau jaringan tubuh manusia yang telah rusak yang oleh karenanya dibolehkan dan perlu dikembangkan, namun bagaimanapun juga perlu kajian mendalam lebih lanjut agar dalam prakteknya tetap dalam koridor kaedah syari'ah, yaitu adanya hasil antara perbandingan antara kemashlahatan dan kemudratan harus jelas menunjukkan bahwa kemashlahatan pendonor lebih besar daripada kemashlahatan apabila dibiarkan begitu saja. Dan hendaknya pendonoran anggota badan itu merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan orang yang didonor dari keadaan buruknya. Dan tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan serta menghindari kasus penyalahgunaan, distorsi pelacuran medis dan eksploitasi rendah yang menjadikannya komoditi dan ajang bisnis sehingga justru menampilkan perilaku tidak manusiawi.

3. Dalam menyelesaikan masalah ini, para Ulama telah menggunakan pendekatan masalah, yang merupakan unsur utama dalam *maqashid al-syari'at*. Prinsip skala prioritas dalam menerapkan konsep mashlahat telah menjadi pertimbangan bagi Ulama, ketika satu mashlahat berbenturan dengan mashlahat yang lain. Dalam kasus ini, menjaga jiwa, yang merupakan *mashlahat* dalam peringkat *daruriyyat* harus didahulukan daripada memelihara kehormatan mayat, yang merupakan *mashlahat* dalam peringkat *tahsiniyyat*. Dalam kasus ini berlaku prinsip *akhaffu al-dararain*, mengambil madarat yang paling ringan.

**E. REFERENSI**

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahrast li al -Fazhi al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Kutub al-Mishriyyah, t.th.
- 'Abdi ar-Rahman as-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin, *Rahmatu al-Ummah Fi- ikhtilafi al-'Immah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1995.
- Ali Hasan, M, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 1988.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Inter Masa, 1997.
- Ala Jad Al-Haq, Imam Jad al-Haq, *Wa fatawa Islamiyyah fi qadhoya mu'ashirah*. beirut , Dar at-Ta'awun. t.th.
- Abi Daud, Sunan *Mausu'atu as-Assunnah al-Kutubu as-Sittati wasyuruhuhaa*, Kitaabu al-Khatim, juz 10. Istanbul, Th 1992M/1413H.
- Ahmad, Dalail, *Muhammadiyah dan Pengembangan Hukum Islam*. Umsu Publisher, 2011.
- al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat, 1983.
- Anderson, Clifford R, MD, *Petunjuk Moderen Kepada Kesehatan*. Bandung: Publising House, Cet. VI, 1975.
- Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan zaman yang terus berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syaitibi*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Coulson, Noel. J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, cet. Ke-1 Jakarta: P3M, 1978.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1998.
- Dorlan, *Kamus Saku Kedokteran*. Jakarta: Kedokteran EGC, cet.I, 1998.
- David C. Sabiston, Jr. MD, *Buku ajar bedah*. Penerbit buku kedokteran, tth, h.320.
- Djamil, Faturrahman, *Metode ijtihad Majlis tarjih*. Jakarta: logos publising house, 1995.
- ....., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka, 2010.
- Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III 1430H/2009M di Padang 24-26 Januari 2009.
- Fatawa Hindiyah*, kumpulan fatwa ulama. Bulako, penerbit Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1310.
- Gayle Roux, Charlene J. Reeves Robin Lockhart, *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Salem Medika, 2001.
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Maktabah al-Fikri, cet. I, t.t. jil. II.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia. Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat jenderal bimbingan Islam dan penyelenggaraan Haji departemen Agama RI 2003.
- Hosen, Ibrahim, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Heidar Bagir et. Al(editor, *Ijtihad dalam sorotan*. Cet. Ke -4 . Bandung: Mizan, 1996.
- Jum'ah, Ali, *Fatawa al-Bait al-muslim*. Cairo, Daar al-Imam as-Syatibi, Th. 2009M/1430H.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. Ke-9. Jakarta: 1972.

- al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz 1. Beirut, Daru Ihya At-Turast, t.t.
- Mahmud syaltut, *al Fatawa*. Dar al Qalani, al Qahirah, Cet III, t.th.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Marbawi Banjari, Muhammad nuruddin, *Ara' al-Ulamai haula Qadhiyah Naqlu al-A'dha'*. Darul al-Haqiqah lil I'lami ad-Dauli, t.th
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1997.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- M. Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, 1991.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Munawwar, Said Agil Husin , *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Juz ix. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2002.
- Qudamah, Muhammad ibn, *Al-Mugni*, juz II. Riyad: Dar alim al-Kutub, 1997.
- Qorib, Ahmad. *Ushûl Fiqh 2* .Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- al-Qurthubi, Abu 'Abdi Allah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daru Ihya at-Turast Al-Arabi. t.th.
- al-Qardawi, Yusuf, *Fatawa Mu'asirah*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1988.
- al-Qolyubi, Syihabudin, *Qolyubi wa 'Amirah*, juz iv. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.t.th.
- R. Sjasuhidajat, Wim de jong, *Buku Ajar Ilmu bedah*. Penerbit Buku Kedokteran, Th, 1985.
- Rohadi , Abd Fatah, *Analisa Fatwa ke Agamaan Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Social*. Semarang: Pustaka Belajar, 2004.
- Sumariato dan Nurhaidar AR, *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Ade Putra, cet. 1, 1989.
- Soetandyo wignjosoebroto, *Penelitian Hukum " Sebuah Tipologi"*. Jakarta: BPHN, 1974.
- al-Suyutti, *Al-Jami' Al-Shaghir*. Cairo: Darul Kalam, 1966.
- al-Salus, Ali ahmad, *al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*. Mesir, t.th.
- al-Syaitîbî, Abi Ishaq *al-Muwafâqât fi ushuli as-Syariah*. Juz 2. Beirut: Daar Kutub al-Alamiyah.
- al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nailul Authar*, juz 8. Maktabah al-Fikri, 1994.
- Seimour I schwartz, M.D, *Intisari Prinsip-prinsip Ilmu bedah*, Jakarta, Penerbit kedokteran, Thn
- al-Ya'qubi, Ibrahim, *Syifa' at-Tabarih wa al-adawa fi at-Tasyrih wa naqli al-A'dhai*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1407H/1987M.
- Yuslem, Nawir, *al-Burhan fi Ushul Fiqh, Kitab Induk Ushul Fikih*,(Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam). Bandung: CiptaPustaka Media, 2007, h.